

**HUKUM JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK PERSPEKTIF  
YUSUF QARDHAWI (STUDI KASUS DI TOKO CUEXX  
VAPING STATION SETIA BUDI MEDAN)**

Oleh:

AHMAD FADHLAN DAULAY

NIM. 24.14.1.027



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/ 1440 H**

**HUKUM JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK PERSPEKTIF  
YUSUF QARDHAWI (STUDI KASUS DI TOKO CUEXX  
VAPING STATION SETIA BUDI MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**AHMAD FADHLAN DAULAY**  
**NIM. 24.14.1027**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/ 1440 H**

**PERSETUJUAN**

**HUKUM JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK PERSPEKTIF YUSUF  
QARDHAWI (STUDI KASUS DI TOKO CUEXX VAPING STATION  
SETIA BUDI MEDAN)**

Oleh:

**AHMAD FADHLAN DAULAY**

**NIM. 24.14.1.027**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zulham, S.HI, M.Hum**

**Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA**

**NIP. 19770321 200901 1 008**

**NIP. 19591212 198903 1 004**

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

**Fatimah Zahara, Sag,MA**  
**NIP. 19730208 199903 2 001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : AHMAD FADHLAN DAULAY**

**NIM : 24.14.1.027**

**Fak/Prog. Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah**

**Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya yang telah saya jelaskan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

**Medan, Januari 2019**

**Yang Membuat Pernyataan**

**AHMAD FADHLAN DAULAY**

**NIM: 24.14.1.027**

## IKHTISAR

Judul : Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi  
(Studi Kasus Di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan)

Jual beli objek barang yang mudharat salah satunya adalah jual beli rokok elektrik. Rokok elektrik adalah suatu perkembangan inovasi modern dari rokok konvensional tembakau menjadi rokok elektrik yang suatu perangkatnya memiliki daya baterai dan untuk menghasilkan uap, harus menggunakan cairan liquid yang memiliki banyak varian rasa seperti rasa buah-buahan, vanilla, coklat dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi di toko Cuexx Vaping Station Medan . Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif/empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Dampak positif yang dihasilkan dari rokok elektrik yaitu uap yang dihasilkan tidak berbau, kadar nikotin didalam rokok elektrik bisa diatur berapa miligram (mg) yang ingin digunakan, dan tidak meninggalkan noda kuning pada gigi. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari rokok elektrik yaitu bisa terjadinya meledak kapan saja, belum adanya penetapan kadar nikotin dan dapat menghasilkan risiko penyakit terkait paru-paru dan jantung. Pendapat pelaku usaha di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan mengenai hukum jual beli rokok elektrik sah-sah saja, karena didalam Undang-Undang dan Fatwa MUI tidak ada yang mengatur mengenai pelarangan dan pengharaman rokok elektrik. Para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan tidak mengetahui terhadap aturan yang mengatur pelarangan rokok elektrik oleh pendapat Yusuf Qardhawi. Sudah jelas didalam pendapat Yusuf Qardhawi mengenai bagaimana dampak bahaya yang ditimbulkan dari rokok elektrik dan Yusuf Qardhawi mengharamkan segala bentuk dan jenis apapun itu mengenai rokok elektrik, sedangkan pelaku usaha di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan tetap memperjual belikan rokok elektrik, dan para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan tetap mengkonsumsinya.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI KASUS DI TOKO CUEXX VAPING STATION SETIA BUDI MEDAN)”**.

Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, serta doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai yaitu Ayahanda Abdul Halim Daulay dan Ibunda Sri Wati yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini. Mereka adalah sosok yang memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar, rasa kepedulian yang begitu mendalam. Lantunan doa dan dukungan yang senantiasa tak pernah putus dan tak pernah bisa tergantikan. Berkat doa dan dukungan mereka Alhamdulillah saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rizky-Nya dan mempermudah segala urusan Ayah dan Ibu.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham Shi. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham Shi. M. Hum selaku Dosen Pembimbing I penulisan skripsi.
4. Bapak Suhaimi selaku Dosen Pembimbing II penulisan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan saya banyak bekal ilmu pengetahuan selama mengenyam bangku perkuliahan.
6. Segenap Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung sampai dengan selesai.
7. Untuk keluarga tercinta terkhusus untuk adik saya yang bernama Fadilah Ummaya Daulay yang tidak pernah lelah memberikan semangat yang tulus hingga saat ini.
8. Juga terimakasih saya untuk orang terkasih yaitu Ayu Hidayah Indriasari, sahabat kampus (Pejuang Toga) Abdul Rahman, Rizki Afdillah Amin, Ibrahim dan Taufiq Hidayat yang telah bersama-sama berjuang dengan penulis dan saling membantu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kelak kita dapat memberikan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk bangsa dan tanah air.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini juga masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

Ahmad Fadhlan Daulay

NIM: 24.14.1.027

## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	i
Pengesahan .....	ii
Ikhtisar .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Hipotesis .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II HUKUM JUAL BELI OBJEK BARANG YANG MUDHARAT .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Jual Beli. ....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
D. Hukum Jual Beli Objek Barang yang Mudharat .....	34
1. Pengertian Objek Jual Beli Barang yang Mudharat .....	34
2. Hukum Jual Beli Barang yang Mudharat .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TOKO CUEXX VAPING STATION SETIA BUDI MEDAN .....</b>	<b>43</b>

A.	Biografi Toko .....	43
B.	Latar Belakang Pendidikan dan Agama .....	45
1.	Riwayat Pendidikan dan Agama Pelaku Usaha .....	45
2.	Riwayat Pendidikan dan Agama Para Pekerja.....	45
C.	Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha .....	46
<b>BAB IV JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI TOKO CUEXX VAPING</b>		
<b>STATION SETI BUDI MEDAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI .....</b>		
A.	Dampak Positif dan Negatif Rokok Elektrik .....	49
1.	Dampak Positif Rokok Elektrik .....	49
2.	Dampak Negatif Rokok Elektrik.....	50
B.	Pendapat Pelaku Usaha dan Para Pemakai Rokok Elektrik	
	Mengenai Hukum Jual Beli Rokok Elektrik.....	52
1.	Pendapat Pelaku Usaha Rokok Elektrik .....	52
2.	Pendapat Para Pemakai Rokok Elektrik .....	55
C.	Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Rokok	
	Elektrik .....	56
D.	Analisa Penulis .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah sangat banyak berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka.<sup>1</sup>

Islam memperkenalkan konsep halal-haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, pondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.5

<sup>2</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.9

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut muamalah.<sup>3</sup>

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>4</sup>

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.2

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.6

Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak umat Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya seperti riba, maysir, gharar, haram dan batil.<sup>6</sup>

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari kekayaan, selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal yang baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong menolong antar sesama. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah Allah SWT.

Mencari kekayaan dari Allah, Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap muslim itu untuk berdagang. Perdagangan atau aktivitas jual-beli telah dikenal umat muslim sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual-beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah:2/275.

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.5

...وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba.....<sup>7</sup>

Meskipun jual beli dihalalkan dalam Islam, tidak serta merta jual beli itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan etika dalam bertransaksi. Islam sebagai agama yang universal telah memberikan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan dalam berjual beli yang telah ditentukan oleh syariat, baik yang halal ataupun yang haram.

Salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah objek jual beli harus barang yang suci, bermanfaat, dan tidak membahayakan, bukan barang najis atau barang haram. Apabila objek jual beli barang yang tidak bermanfaat, membahayakan, maka jual belinya haram. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka haram juga hasil penjualannya, mengedarkannya, mempromosikannya dan segala bentuk andil apapun dalam peredarannya adalah haram.

Zaman modern ini, gaya hidup manusia pun semakin berkembang. Salah satunya produk yang paling tenar dikalangan anak muda sebagai

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya Sari Cipta Aksara, 1993), h.47

pengganti rokok adalah rokok elektrik. Rokok elektrik sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Kebanyakan yang menggunakan rokok elektrik ini adalah kalangan menengah keatas, karena harga dan penjualan tidak sama seperti rokok pada umumnya. Rokok elektrik adalah sebuah alat elektronik yang berbentuk layaknya rokok pada umumnya, dan bila dihisap akan mengeluarkan uap yang sangat banyak dan mempunyai varian rasa-rasa, seperti rasa buah-buahan, kopi, cokelat, permen dan sebagainya, yang sangat jauh berbeda dengan rokok biasa yang tidak mempunyai rasa.<sup>8</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam kitab *Halal Haram Wal Haram*

*Fiil Islam* Bab Kedua, yakni:

وَهُنَا قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ مُقَرَّرَةٌ فِي شَرِيْعَةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ أَوِ الْأَشْرَبِ شَيْئًا يَفْتُلُهُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بِيْطٍ ۚ كَالسُّمِّ بِأَنْوَاعِهِ أَوْ يَضْرُؤُهُ وَيُوْذِيهِ وَلَا أَنْ يَكْشُرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ يَمْرُضُ الْإِنْسَانَ مِنْهُ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ مَلِكٌ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَلِكٌ دِيْنِهِ وَأُمَّتِهِ وَحَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَمَالِهِ وَنِعْمَ اللَّهُ كُلُّهَا عَلَيْهِ وَدِيْعَةٌ عِنْدَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ لَتْفَرِيْطُ فِيْهَا<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><http://yurishibuya27.blogspot.co.id/2015/10/rokok-elektrik.html>, (diakses pada 16 juli 2018, pukul 13:55).

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Islam*, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1997), h.72

Artinya: Disini ada suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macamnya, atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan umatnya. Hidupnya, kesehatannya, hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan (amanat). Oleh karena itu dia tidak boleh meledorkan amanat itu.

Dari pemikiran Yusuf Qardhawi diatas dan melihat fakta di lapangan tentang rokok elektrik baik akad transaksi maupun penggunaannya diharamkan karena segala sesuatu yang membahayakan manusia atau membawa bahaya (dharar) diharamkan, untuk itu penulis berpatokan pada pendapat Yusuf Qardhawi terkait kasus yang akan menjadi objek penelitian penulis.

Allah SWT befirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>10</sup>

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa setiap kali mengkonsumsi rokok, maka zat kimia berbahaya yang terdapat di dalamnya akan mampu membunuh kapan saja. Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa merokok telah dibuktikan sangat membahayakan bagi perokoknya maupun orang lain. Walaupun bahaya ini tidak terlihat langsung, merokok termasuk juga tindakan menghambur hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya. Sama-sama kita ketahui bahwasannya perbuatan tabdzir (pemborosan) adalah saudaranya setan.

Terkait dengan hal ini, Yusuf Qardhawi mempertegas argumennya dalam kitab yang sama *Halal Wal Haram Fil Islam* Syeikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bab kedua, yakni:

وَكَذَلِكَ حَرَّمَ مَا يَحْدِثُ الْحَدِيرَ وَالْفَتُورَ وَكُلُّ مَا يَضُرُّ الْجَسَدَ<sup>11</sup>

Artinya: Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta yang membahayakan tubuh.

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.83

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Kitab al-halal wal Haram Fil Islam*, h.41

Jelaslah bahwasanya suatu produk yang membahayakan tubuh, dan tidak bermanfaat bagi tubuh, maka Islam mengharamkannya. Seperti halnya rokok elektrik, rokok elektrik membutuhkan cairan untuk menghasilkan uap dari hisapan rokok elektrik, didalam cairan rokok elektrik mengandung zat kimia yang membahayakan tubuh. Rokok elektrik juga mengandung nikotin yang merupakan salah satu zat adiktif yang juga terdapat dalam rokok konvensional tembakau.

Dampak negatif dari nikotin dalam rokok elektrik tidak baik untuk perkembangan otak bagi usia muda. Bahan kimia tambahan yang berbahaya. Telah ditemukan pada beberapa rokok elektrik. Bahan kimia ini, seperti yang mengandung logam, senyawa organik yang mudah menguap, dan nitrosamin. Kadar ini cenderung lebih rendah daripada rokok konvensional tembakau, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar kandungan berbahaya dari rokok elektrik karena belum diatur. Dan pengharaman penggunaan rokok elektrik juga sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa segala zat yang membahayakan tubuh diharamkan.

Jual beli, perdagangan dan/atau perniagaan di zaman sekarang, terutama di pasar-pasar bebas tidak banyak lagi ditemukan orang yang mau memperhatikan etika perdagangan Islam. Bahkan nyaris, setiap orang penjual maupun pembeli tidak mampu lagi membedakan barang yang halal dan yang haram.<sup>12</sup>

Produsen-produsen di bawah naungan sistem ekonomi buatan manusia tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material. Tidak penting apakah produksi mereka membawa manfaat ataupun mudharat, baik atautkah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak atautkah tidak.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>12</sup>Farid, *Kewirausahaan Syari'ah*,(Depok: Kencana, 2017), h.34

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah, K.H Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Robbi Press, 2001), h. 174

**“HUKUM JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI KASUS DI TOKO CUEXX VAPING STATION DI SETIA BUDI MEDAN)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana pendapat pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan terhadap hukum jual beli rokok elektrik?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif rokok elektrik bagi para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi.

2. Untuk mengetahui pendapat pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan terhadap hukum jual beli rokok elektrik.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif bagi para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara teori bahwa temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia kerja, serta memperkaya hasil penelitian tentang penerapan konsep etika dalam bekerja, dan bagi peneliti baru diharapkan agar dapat menjadi sumber referensi untuk topik-topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan.
2. Secara praktis bahwa penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan syariat Islam, serta

sebagai pengetahuan dan pedoman bagi pimpinan perusahaan swasta dalam menjalankan usahanya.

3. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah objek jual beli harus barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang haram. Jika melakukan praktek jual beli dengan objek jual beli yang dapat membahayakan tubuh atau yang tidak bermanfaat, maka jual belinya dihukumi tidak sah atau haram.

Salah satu objek jual beli yang dapat membahayakan bagi tubuh dan tidak bermanfaat yaitu rokok elektrik, selain itu Yusuf Qardhawi juga telah menjelaskan didalam bab halal haramnya mengenai tentang haramnya rokok, baik itu yang mengkonsumsi maupun yang menjual, karena dijelaskan juga didalam fatwa-fatwa kontemporer Yusuf Qardhawi tentang rokok bahwasannya hukum mengkonsumsinya haram, menanamnya (tembakau)nya haram, memproduksinya haram, mengimpornya haram,

menjual belikannya haram, mengedarkan dan mempromosikannya adalah haram, segala bentuk andil apapun dalam peredarannya adalah haram.

Rokok elektrik merupakan sebuah alat elektronik yang mirip kegunaannya seperti rokok konvensional pada umumnya, hanya saja yang membedakannya adalah bentuknya, dan cara pemakaiannya. Kalau bentuk dari rokok elektrik bermacam-macam, ada yang berbentuk panjang, petak, persegi dan lain sebagainya. Dan cara pemakaiannya pun harus dituang terlebih dahulu cairan atau liquid rokok elektrik diatas kapas dan kawat yang melilit di dalam rokok elektrik dan ada juga yang berbentuk tabung yang gunanya untuk menghasilkan asap atau uap. Cairan ini mempunyai banyak varian rasa, ada rasa coklat, vanilla, buah-buahan, kopi dan lain sebagainya. Didalam cairan ini terdapat sedikit nikotin dan zat-zat kimia yang dapat membahayakan tubuh.

Berdasarkan fatwa Islam No 17099 menjelaskan pelarangan rokok elektrik. Dari sisi hukum syar'i, adanya kandungan nikotin dalam rokok elektrik tersebut sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara vape dengan rokok biasa. Juga tidak ada bedanya antara vape dengan permen nikotin, atau yang semacam dengannya. Nikotin adalah zat racun yang

merupakan zat paling berbahaya yang terdapat dalam rokok konvensional tembakau. Dan haramnya rokok sekarang sudah sangat jelas, tidak perlu diperbincangkan lagi, tidak diperbolehkan membeli dan menjual rokok, karena haram mengkonsumsinya. Disamping kepada perokok, tindakan perokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Karena sangat jelas berbeda hasil asap yang dikeluarkan, asap rokok elektrik lebih banyak dibandingkan rokok konvensional tembakau.

Selain membahayakan tubuh dan tidak bermanfaat, rokok elektrik merupakan tindakan yang menghambur-hamburkan uang. Dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah : 195

...وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : ...dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah...<sup>14</sup>

Seorang muslim dalam membelanjakan hartanya harus berpikir matang menyangkut manfaat dan mudaratnya. Mereka dilarang keras membelanjakan harta dengan cara sesuka hatinya yang akan berakibat pada kesengsaraan baik didunia maupun diakhirat. Allah memerintahkan setiap muslim agar dapat mengatur keseimbangan pengeluaran dan pemasukan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 30

sesuai dengan keperluan secara wajar sehingga akan dapat menjamin kehidupan yang teratur dan sejahtera. Untuk itu menurut penulis, kasus yang akan menjadi objek penelitian perlu untuk dikaji lebih lanjut.

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa:

1. Hukum jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi hukumnya adalah haram.
2. Pendapat pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan tidak sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi.
3. Dampak positif dari rokok elektrik bagi para pemakai ialah kadar nikotin rokok elektrik lebih sedikit dibandingkan dengan rokok konvensional tembakau, uap yang dihasilkan tidak berbau, dan tidak meninggalkan noda kuning pada gigi. Sedangkan dampak negatif dari rokok elektrik bagi para pemakai ialah rokok elektrik dapat meledak kapan saja dan dapat menyebabkan risiko penyakit terkait paru-paru dan jantung.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian Normatif/Empiris, yakni dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Sementara pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang diketengahkan.<sup>15</sup>

### 2. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah toko Cuexx Vaping Station yang ada di Jl. Setia Budi Medan, sedangkan respondennya adalah pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station di Jl. Setia Budi Medan.

---

<sup>15</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.110

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data-data yang dapat diajukan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier.

#### a. Sumber Data Primer

“Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan.”<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang terdiri dari kitab Halal dan Haram karya Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, dan selanjutnya data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik toko Cuexx Vaping Station yang ada di Jl. Setia Budi Medan.

---

<sup>16</sup>I Made Pasek Diantha, *metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) cet ke-2, h. 192

Observasi adalah Pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>17</sup>

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>18</sup> Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara langsung pada pelaku usaha dan pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan.

Observasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penelitian ini mengambil dokumentasi langsung di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya,

---

<sup>17</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h. 39

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 63

melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>19</sup>

#### c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, kamus hukum, ensiklopedia dan daftar bacaan.

### H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoritis, yang terdiri dari, konsep jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan hukum jual beli objek barang yang mudharat.

---

<sup>19</sup>I Made Pasek Diantha, *metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, cet ke-2, h.192

Bab ketiga membahas gambaran umum toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan, yang terdiri dari biografi toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan, latar belakang pendidikan dan agama, dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha.

Bab keempat merupakan penjelasan mengenai hukum jual beli rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan perspektif Yusuf Qardhawi. Yang terdiri dari dampak positif dan negatif rokok elektrik, pendapat pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik mengenai hukum jual beli rokok elektrik, pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli rokok elektrik dan analisa penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### HUKUM JUAL BELI OBJEK BARANG YANG MUDHARAT

#### A. Pengertian Jual Beli

Muamalah atau jual beli adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain, berjual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik secara sederhana maupun berlebihan. Disinilah sang pembuat syariat hadir untuk memperbaiki, membina, dan meluruskan, menetapkan kaidah-kaidah, menerangkan maksud-maksud, menjelaskan syarat-syarat, menampilkan metode, melestarikan yang benar dan sesuai dengan maksud-maksudnya, dan menghapuskan yang bertentangan dengannya.<sup>20</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan dalam arti khusus jual beli adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan

---

<sup>20</sup>Dr. Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, penerjemah, Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010) cet 1, h. 11

pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (ditanggihkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian kebalikannya, yakni kata *asy-syira'*(beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>22</sup>

Menurut bahasa, jual beli adalah “tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>21</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66

<sup>22</sup>Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119

Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>23</sup>

Beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dengan kehendak syara', maka jual beli tersebut dapat dihukumi tidak sah.<sup>24</sup>

Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakin dengan benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti

---

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 101

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Raja Grafindo, 2011) cet ke-9, h. 69

alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid. Dan jika rokok dikategorikan sebagai barang yang haram maka jual beli tersebut juga menjadi haram.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, hadis dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

### 1. Al-Quran (Q.S. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ بِحَرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...25

---

25Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya Sari Cipta Aksara, 1993), h. 83

## 2. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasannya Nabi Muhammad Saw ditanya

tentang mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab:

seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan semua jual beli

yang mabrur. (HR. Al-Bajjar, Hakim menyahihkannya).<sup>26</sup>

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktifitas jual beli, diantaranya adalah: pertama, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan

---

<sup>26</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 178

tidak termasuk dalam jual beli yang mabrur (baik) sebagaimana dijelaskan dalam hadis diatas, tetapi merupakan jual beli yang dilarang.<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli. Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.159

<sup>28</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah, cet 1*, h. 21

### 3. Ijma'

Adapun dalil ijma' para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis diatas.<sup>29</sup> Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 103

<sup>30</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.73

### C. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli harus mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedang syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>31</sup>

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:
  - a. Mumayyiz, baligh dan berakal
  - b. Beragama Islam
  - c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang. Syarat-syarat barang yang menjadi objek akad adalah:

---

<sup>31</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 827

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
  - b. Memberi manfaat menurut syara'. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
  - c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.
  - d. Tidak dibatasi waktunya.
  - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
  - f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya
  - g. Diketahui (dilihat).
3. Akad (ijab qabul), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik

tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Syarat-syarat sahnya ijab qabul adalah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumhur.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut, barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang

yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang tertukar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>32</sup>

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

---

<sup>32</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 102

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29, dan hadis riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar suka kerelaan (suka sama suka).”
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 dan 6.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “*janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*”
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamar (minuman keras)

dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad:

*“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*

5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”*
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”<sup>33</sup>

## **D. Hukum Jual Beli Objek Barang yang Mudharat**

### **1. Pengertian Objek Jual Beli Barang yang Mudharat**

Dalam agama Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah objek jual beli harus barang yang suci, tidak membahayakan tubuh, tidak merusak tubuh, dan haruslah bermanfaat baginya dan agamanya. Objek jual beli yang membahayakan tubuh dan membawa kemudharatan yaitu seperti rokok, alkohol, ganja dan lain-lain sebagainya. Rokok benda yang buruk dan dapat menyebabkan sakit. Semua sifat buruk ada pada rokok, dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Mudharatnya sangat banyak. Para perokok itu orang paling buruk, bau. Teman duduk yang paling berat adalah perokok. Asapnya yang bau pastinya akan tersiksa, apalagi dari asapnya kita juga menghirupnya, itu juga sangat berbahaya bagi tubuh walaupun kita tidak menghisapnya.

Merokok juga berarti membuang-buang harta, waktu, merusak kesehatan, mengotori wajah, menghitamkan bibir, mengotori gigi. Banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok. Jadi ditinjau dari berbagai sudut, rokok itu buruk dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga tidak disangsikan lagi, rokok itu haram, sebagaimana didalam Islam bahwa perbuatan mubazzir itu adalah saudaranya setan.

Selain daripada rokok konvensional tembakau tersebut, adapun contoh lain yang sama jenis objek dan kemudharatnya, yaitu rokok elektrik. Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional tembakau menjadi rokok modern, yang suatu perangkatnya diisi dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup, memberikan efek sama seperti rokok konvensional tembakau. Rokok elektrik diklaim sebagai rokok yang aman, yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional tembakau, yang dimana dapat menimbulkan bau asap yang sangat menyengat, selain itu juga pada rokok elektrik lebih hemat daripada rokok konvensional tembakau, karena bisa diisi ulang. Rokok elektrik dianggap sebagai sebuah alat penolong bagi mereka yang sangat kecanduan rokok konvensional tembakau supaya berhenti merokok.

Pertama kali rokok elektrik dipatenkan oleh Helbert Gilbert pada Tahun 1963, namun penemuannya itu tidak menghasilkan rokok elektrik yang sekarang menjadi trend. Namun pada Tahun 2003 Hon Lik lah yang menemukan dan mematenkan rokok elektrik yang menjadi awal mulanya rokok elektrik. Sejak awal pembuatan Tahun 2003 di Bangkok, Tiongkok. Lalu diperkenalkan di Amerika pada Tahun 2007. Di Indonesia sendiri rokok

elektrik baru masuk pada Tahun 2010, dan itupun belum mendapatkan sertifikat legal dari BPOM, namun walaupun belum mendapatkan sertifikat atau izin yang resmi, rokok elektrik ini dapat dengan mudah didapatkan di Indonesia, baik dengan membeli ke tokonya langsung maupun melalui dari internet.

Rokok elektrik terdapat cairan liquid yang kegunaannya untuk menghasilkan uap, yang didalam cairan liquid tersebut mengandung nikotin atau zat adiktif dan bahan kimia yang membahayakan tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun bahaya nikotin yang terdapat di dalam rokok elektrik adalah:

- a) Nikotin dalam rokok elektrik diserap oleh tubuh penggunanya dan orang-orang disekitarnya.
- b) Nikotin sangat berbahaya bagi pengguna rokok elektrik yang masih muda, karena berdampak negatif bagi perkembangan otak.
- c) Nikotin sangat membahayakan kesehatan wanita hamil dan janin yang ada dalam kandungannya. Menggunakan rokok elektrik atau bahkan hanya beredar di sekitar orang yang menggunakan rokok elektrik

dapat membuat wanita hamil terpapar nikotin dan zat kimia beracun lainnya yang ada dalam rokok elektrik.

- d) Uap yang dihasilkan dari rokok elektrik bukan merupakan uap air, ini mengandung nikotin dan dapat mengandung zat kimia lainnya yang dapat mengganggu kesehatan dan mencemari udara.
- e) Uap yang dihasilkan rokok elektrik dan cairan yang ada dalam rokok elektrik berbahaya. Anak-anak dan orang dewasa dapat keracunan karena menelan, menghirup atau menyerap cairan tersebut melalui kulit atau mata.
- f) Bahan kimia tambahan yang berbahaya atau mungkin berbahaya telah ditemukan pada beberapa rokok elektrik. Bahan kimia ini seperti yang mengandung logam, senyawa organik yang mudah menguap, dan nitrosamin. Kadar ini cenderung lebih rendah daripada rokok konvensional tembakau, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar kandungan berbahaya dari rokok elektrik karena belum diatur.

Uap nikotin dari rokok elektrik yang diisi liquid terdapat adanya hal yang menyebabkan meningkatkan produksi dan kadar hormon adrenalin.

Jika lama dibiarkan begitu saja, hal ini berpotensi meningkatkan risiko adanya serangan jantung dan kematian mendadak.<sup>34</sup>

Cairan rokok elektrik juga mengandung *propilen glikol* atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa. *Propilen glikol* atau gliserin yang berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup *propilen glikol* dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu. Didalam nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik. Penambah rasa seperti rasa coklat, vanilla, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya. Cairan liquid rokok elektrik terdapat komponen lainnya, yaitu *tobacco spesific nitrosamine* (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamine dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam,

---

<sup>34</sup><https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/bahaya-kandungan-liquid-vape>, (diakses pada 17 september 2018, pukul 14:55)

seperti kromium, nikel, dan timah.<sup>35</sup>

Masalah ini telah melanda kaum muslimin, dan banyak yang meremehkan. Kadang ada diantara kaum muslimin yang tidak merokok dan tidak suka dengan rokok, tetapi (anehnya) ia menjual rokok karena ia senang menumpuk harta dengan segala cara. Orang-orang ini tidak mengetahui, bahwa jual beli rokok ini akan merusak seluruh hasil usaha mereka. Yaitu hasil penjualan rokok bercampur aduk dengan hasil perniagaan atau usaha lainnya sehingga mengakibatkan rusaknya harta yang di usahakan secara halal.

## 2. Hukum Jual Beli Barang yang Mudharat

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. Jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar dan lain sebagainya. Barang-barang ini diharamkan berdasarkan firman Allah, misalnya dalam Q.S. An-Nahl:115

---

<sup>35</sup><https://m.kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh>, (diakses pada 17 september 2018, pukul 17:00)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْجُنَيْنِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَإِغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan)

bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>36</sup>

Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam, ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Dari sinilah, maka para ulama ahli fiqih membuat suatu kaidah. Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram. Kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh Islam, yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 280

dengan keterlibatannya itu. Misalnya tentang arak, Rasulullah SAW melaknat kepada yang meminumnya, yang membuat (pemasak), yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya dan seterusnya.

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam kitab *Halal Haram Wal Haram Fiil Islam* Bab Pertama, yakni:

وَفِي الرِّبَا يُعَلَّنُ أَكْلَهُ وَمُؤْكَلُهُ وَكَأْتَبُهُ وَشَا هِدْيَهُ. وَهَكَذَا كُلُّ مَا أَعَانَ عَلَى الْحَرَامِ، وَكُلُّ مَنْ

أَعَانَ عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ شَرِيكَ فِيهِ إِلَّا تَمُتُ. 37.

Artinya: Begitu juga dalam soal riba, akan dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya. Begitulah, maka semua yang dapat membantu kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram juga. Dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, maka dia akan terlibat dalam dosanya juga.

Segala sesuatu yang membahayakan atau merusak kesehatan manusia, baik pada tubuhnya, akalnya, maupun hartanya, maka dia adalah haram. Dan kebaikan itu ialah apa yang menenangkan jiwa dan

---

37Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Islam*, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1997), h. 32

menenteramkan hati, sedangkan dosa adalah yang mengacaukan jiwa dan mengguncangkan dada. Didalam Islam juga tidak boleh memberi bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. Maksudnya, janganlah kamu memberi mudarat (bahaya) kepada dirimu sendiri, dan janganlah kamu memberi mudarat kepada orang lain, sedangkan merokok itu menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Selain itu, syariat diturunkan untuk memelihara kemaslahatan yang teramat pokok bagi makhluk, yang oleh para ahli syariat diringkaskan pada lima hal, yaitu: din (agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan merokok menimbulkan mudarat terhadap kemaslahatan-kemaslahatan ini.<sup>38</sup>

Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Rasulullah melarang jual beli barang yang diharamkan ini. Rasulullah melarang menjual khamar, babi, patung dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer 4*", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 282

<sup>39</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 165

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TOKO CUEXX VAPING STATION SETIA BUDI

#### MEDAN

##### A. Biografi Toko

Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan adalah salah satu toko yang menjual rokok elektrik di daerah Medan, tepatnya di Jalan Setia Budi simpang Dr. Mansyur. Toko ini berdiri sejak tahun 2017, yang melatarbelakangi berdirinya toko ini adalah karena pada tahun 2017 tingkat pengguna rokok elektrik semakin tinggi peminatnya, selain itu pelaku usaha atau pendiri toko ini juga merupakan salah satu dari pengguna atau pemakai rokok elektrik, dan rokok elektrik juga sudah menjadi hobinya, sehingga pelaku usaha ini tertarik untuk mendirikan toko tersebut. Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan masih terbilang baru, walaupun masih terbilang baru, tetapi orang-orang sudah banyak yang mengetahui toko ini, dan sudah banyak yang menjadi langganan untuk membeli barang-barang apa saja yang berkenaan dengan rokok elektrik, dikarenakan pemilihan letak yang strategis, tempatnya bersih, pelayannya ramah, jadi orang-orang pun banyak yang memilih toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan ini untuk dijadikannya langganan tetap.

Pelaku usaha atau pendiri toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan ini bernama Rizki Aminullah Lubis, beliau lahir dan dibesarkan didalam keluarga muslim, beliau masih berusia 26 tahun, beliau termasuk sebagai salah satu pebisnis muda yang sukses dibidang penjualan rokok elektrik. Beliau hanya menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia saja, beliau tidak mengetahui pendapat para ulama mengenai larangan rokok elektrik. Khususnya pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan rokok elektrik.

Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi medan memiliki tiga orang pekerja, mereka merupakan bagian dari para pemakai rokok elektrik, mereka mulai bekerja sejak awal Toko Cuexx Vaping Setia Budi Medan ini berdiri, mereka berpendapat bahwa rokok elektrik ini aman-aman saja untuk digunakan, karena tidak membahayakan tubuh, jauh lebih aman dibandingkan rokok konvensional tembakau pada umumnya, dan sejauh ini penelitian tentang rokok elektrik tidak ada yang menyimpulkan bahwasannya rokok elektrik itu berbahaya untuk dikonsumsi, jika dilihat dari segi agamanya, mereka pun belum pernah mendengar bahwa para ulama di Indonesia yang membahas tentang pengharaman rokok elektrik.<sup>40</sup>

---

## B. Latar Belakang Pendidikan dan Agama

1. Riwayat pendidikan pelaku usaha atau pemilik toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan ini bertamatan SD di Bhayangkari Medan, SMP di Harapan 2 Medan, lalu melanjutkan SMA di Harapan 2 Medan, dan kuliah di Universitas Sumatera Utara Fakultas Pertanian. Pemilik toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan ini beragama Islam.<sup>41</sup>
2. Riwayat pendidikan pekerja toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan yang bernama Andika Syahputra, tamatan SD di Negeri 05 Tanjung Mutiara, SMP di Mtsn Tiku Tanjung Mutiara, lalu melanjutkan SMA di Negeri 1 Kota Padang, dan kuliah di Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan dan beragama Islam.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Rizki Aminullah Lubis, Pelaku Usaha Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Andika Syahputra, Pekerja Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018

### C. Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha merasa tidak ada yang salah dalam melakukan penjualan rokok elektrik ini, dikarenakan apa yang dijualnya tidak ada yang dilanggar baik itu aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum Undang-undang maupun fatwa ulama di Indonesia yang melarang pengharaman dalam menjual rokok elektrik.<sup>43</sup>

Berdasarkan keputusan komisi B-1 ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia III tentang masail fihiyyah mu'ashirah (masalah fikih kontemporer), bahwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI Se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram). Peserta ijtima' ulama komisi fatwa Se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak dan oleh wanita hamil.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Terdapat di pasal 113 ayat (3), bahwa produksi,

---

<sup>43</sup>Rizki Aminullah Lubis, Pelaku Usaha Toko Cuexx Vaping Station Setia

peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan.<sup>44</sup>

Berdasarkan argumen si pelaku usaha mengenai rokok elektrik itu tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, padahal terdapat zat adiktif didalam cairan liquid rokok elektrik seperti *vegetable glycerin*. *Vegetable glycerin* adalah cairan senyawa organik yang tidak beracun sehingga aman untuk dikonsumsi, dan cairan ini terbuat dari minyak tumbuhan yang 100% aman untuk dikonsumsi. Selain itu terdapat juga *propylene glycol* di dalam cairan rokok elektrik. *Propylene glycol* adalah penguat atau pengikat rasa yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat juga perisa yang berstatus *food grade* yang biasa untuk dipakai dimakanan, seperti ekstrak vanilla, ekstrak buah, ekstraksayur-sayuran dan lain-lain, jadi sangat aman untuk di konsumsi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, h. 27

<sup>45</sup>Rizki Aminullah Lubis, Pelaku Usaha Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018

## BAB IV

### HUKUM JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI TOKO CUEXX VAPING STATION SETIA BUDI MEDAN PERPEKTIF YUSUF QARDHAWI

#### A. Dampak Positif dan Negatif Rokok Elektrik

##### 1. Dampak Positif Rokok Elektrik

###### a) Kadar Nikotin yang Rendah

Menggunakan rokok elektrik bisa mengatur kadar nikotin yang hendak digunakan, bisa memilih kadar nikotin yang tinggi dan bisa memilih kadar nikotin yang rendah. Namun jika ingin yang lebih aman bisa memilih liquid rokok elektrik yang memiliki kadar nikotin yang rendah bahkan yang tidak mengandung kadar nikotin sedikitpun.

###### b) Asap yang Tidak Berbau

Kelebihan rokok elektrik yang kedua adalah uap yang dihasilkan tidak berbau seperti rokok konvensional tembakau dan tidak akan menempel di pakaian maupun mengganggu orang-orang disekitar. Hal ini karena uap yang dihasilkan oleh rokok elektrik berasal dari cairan yang dipanaskan sehingga menghasilkan uap yang tebal.

###### c) Tidak Meninggalkan Noda Kuning Pada Gigi

Karena bukan merupakan asap pembakaran, asap yang dihasilkan dari rokok elektrik yang notabene berasal dari pemanasan cairan liquid yang diklaim tidak akan meninggalkan noda hitam pada bibir dan noda kuning pada gigi.<sup>46</sup>

## 2. Dampak Negatif Rokok Elektrik

### a) Vapor yang Meledak

Menggunakan bantuan baterai untuk memanaskan liquid rokok elektrik guna menghasilkan uap, tentu risiko meledak bukanlah yang bisa dihindari. Kerusakan baterai hingga gangguan arus listrik bisa menimbulkan risiko rokok elektrik yang digunakan meledak.

### b) Belum Adanya Aturan Penetapan Kadar Nikotin

Meski melalui rokok elektrik ini bisa memilih kadar nikotin yang hendak digunakan, namun tidak adanya kandungan nikotin yang ada pada cairan liquid vapor yang dibeli, hal ini karena belum ada regulasi sah yang mengatur kadar penggunaan nikotin secara wajar pada rokok elektrik.

### c) Risiko penyakit Terkait Paru-Paru dan Jantung

---

<sup>46</sup><http://www.Mediasehat.com/2016/12/dampak-vapor-bagi-kesehatan.html?m=1>. (diakses pada 23 september 2018, pukul 15:55)

Imbauan yang dikeluarkan BPOM yang menyatakan bahwa kandungan bahan pada rokok elektrik yang salah satunya adalah *propylene glycol*, jika dipanaskan akan menghasilkan senyawa nitrosamine yang dapat memicu kanker dan peradangan di dalam paru-paru, jantung, dan organ pernapasan lainnya, pun asap dari uap pemanasan cairan pada rokok elektrik juga dapat memicu serangan asma dan stroke jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan terlalu berlebih-lebihan.

#### d) Terjadinya Dehidrasi

Pengguna rokok elektrik akan mengalami dehidrasi karena bahan propylene glycol yang terkandung didalamnya. Pada saat merokok rokok elektronik, akan menarik kelambanan dari lingkungan dan masuk ke mulut dan tenggorokan. Hal itulah yang akan membuat terjadinya dehidrasi.<sup>47</sup>

## **B. Pendapat Pelaku Usaha dan Para Pemakai Rokok Elektrik Mengenai**

### **Hukum Jual Beli Rokok Elektrik**

---

<sup>47</sup>Liputan 6.com, *4 Risiko Membahayakan Akibat Vape*, (diakses pada 2 November 2018, pukul 16:45)

Berdasarkan penelitian dan survey yang saya dapatkan dengan menggunakan wawancara terhadap pelaku usaha dan menggunakan angket terhadap pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan.

### 1. Pendapat Pelaku Usaha Rokok Elektrik

Pendapat pelaku usaha mengenai rokok elektrik dari segi hukum Islamnya tidak mengetahui adanya penetapan hukum Islam oleh para ulama mengenai pengharaman jual beli rokok elektrik, ia hanya mengetahui bahwasannya para ulama di Indonesia hanya mengeluarkan fatwa pengharaman rokok konvensional tembakau. Jika rokok elektrik ini diharamkan oleh para ulama Indonesia, pelaku usaha setuju-setuju saja akan hal itu, dikarenakan para ulama lebih mengetahui hukumnya yang tidak bermanfaat bagi agama Islam dan banyak mendatangkan kemudharatannya dengan mengambil keputusan yang didasarkan oleh ilmunya yang lebih tinggi.

Pendapat pelaku usaha mengenai rokok elektrik dari segi hukum umum yang dipakai di Indonesia menurutnya tidak menjadi masalah, karena sekarang rokok elektrik ini sudah dikenakan cukainya, jadi sah-sah saja

diperjual belikan, selain itu juga rokok elektrik bukanlah barang yang memabukkan, membahayakan seperti ganja, narkotika yang sudah jelas tidak boleh diperjual belikan di Indonesia.

Pendapat pelaku usaha mengenai rokok elektrik dari segi negatifnya sampai sekarang belum ada ditemukan kebayaannya, sudah banyak juga penelitian yang dilakukan akan tetapi belum ada dampak yang betul-betul serius dampak negatif yang didapatkan untuk para pemakai rokok elektrik, kecuali dalam masalah baterai meledak, dan sebenarnya itu kesalahan dari pemakai, mereka tidak mengerti bagaimana cara memakai baterai yang benar-benar khusus untuk rokok elektrik, yang memang amperenya itu yang digunakan rendah, dan yang dihasilkan daya tahannya cepat panas yang mengakibatkan baterai yang digunakan meledak.

Pelaku usaha juga setuju kalau adanya rokok elektrik ini meminimalisirkan bahaya dari rokok konvensional tembakau, dengan alasan karena adanya beberapa penelitian di Inggris yang diterbitkan di artikel, terdapat salah satu bentuk terapi di rumah sakit di Inggris, agar pemberhentian dari rokok konvensional tembakau dengan cara memakai rokok elektrik. Karena kandungan nikotin tetap ada, tapi nikotannya ini sama

sifatnya dengan kafein kalau yang berasal di kopi, kalau di teh itu namanya tinin, itulah zat yang membuat candu si pemakai atau pengkonsumsi agar rileks. Namun yang menjadi keunggulan dari rokok elektrik ini tidak mengandung tar, berbeda dengan rokok konvensional tembakau yang memiliki tar.

Cairan liquid rokok elektrik terdapat bahan kimia. Pendapat pelaku usaha mengenai bahan kimia didalam cairan liquid rokok elektrik ialah sangat tidak baik, apapun jenis bahan kimia yang dimasukkan kedalam tubuh itu sangat membahayakan untuk kesehatan tubuh dan akan merusak tubuh. Akan tetapi pelaku usaha juga membandingkan dengan apa bedanya dengan monosodium glutamat (MSG) untuk penyedap makanan, karena itu sama-sama food grade dan untuk dikonsumsi, namun haruslah ada batasan dalam pemakaiannya, dan jangan terlalu berlebihan dalam pemakaiannya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus.<sup>48</sup>

## 2. Pendapat Para Pemakai Rokok Elektrik

---

<sup>48</sup>Rizki Aminullah Lubis, Pelaku Usaha Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018

Menurut pendapat para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan, 80% para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan ini yang tidak setuju bahwa rokok elektrik itu diharamkan. Mereka setuju adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok elektrik, dan mereka setuju juga bahwa rokok elektrik itu banyak mengandung kemudharatan (membahayakan) bagi kesehatan tubuh. Alasan mereka mengapa masih tetap saja memakainya karena mereka sebelumnya adalah para pemakai rokok konvensional tembakau. Mereka beralih ke rokok elektrik karena rokok elektrik itu tidak berbahaya seperti rokok konvensional tembakau.<sup>49</sup>

Kebanyakan dari mereka yang pemakai rokok elektrik adalah yang beragama Islam dan sebagian besar di antara mereka juga dari kalangan mahasiswa dan pekerja. Namun kurangnya pengetahuan dan pembelajaran mereka akan hal itu, karena pergaulan dan perkembangan sekarang ini yang begitu modern, rokok elektrik di anggap menjadi suatu yang kekinian tanpa harus mengetahui apa dampak yang dihasilkan dan bagaimana hukumnya.

---

<sup>49</sup>Para Pemakai Rokok Elektrik di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018

### C. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Rokok Elektrik

Berdasarkan argumennya, Yusuf Qardhawi mempertegas dalam kitab

*Halal Wal Haram Fil Islam* dalam bab 1.4 menjelaskan tentang

Mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya.

مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى - لِكُونِهِ خَالِقًا لِلنَّاسِ وَمُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِنِعْمٍ لَا تُحْصَى - أَنْ يُجَلَّ لَهُمْ وَأَنْ يُحْرَمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشَاءُ - كَمَا لَهُ أَنْ يَتَعَبَّدَهُمْ مِنَ التَّكَالِيفِ وَالشَّعَالِرِ بِمَا يَشَاءُ , وَأَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْتَرِضُوا أَوْ يَعْصُوا , فَهَذَا حَقُّ رَبُّوبِيَّتِهِ لَهُمْ , وَمُقْتَضَى عُبُودِيَّتِهِمْ لَهُ , وَلَكِنَّهُ تَعَالَى رَحْمَةٌ مِنْهُ بِعِبَادِهِ , جَعَلَ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ لِعِلَلٍ مَعْقُولَةٍ , رَاجِعَةً لِمَصْلَحَةِ الْبَشَرِ أَنْفُسِهِمْ , فَلَمْ يُجَلِّ سُبْحَانَهُ إِلَّا طَيِّبًا . وَمَا يُحْرَمُ إِلَّا خَبِيثًا.

وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ صَوْرًا أُخْرَى مِنْ هَذَا الْبُعْيِ فِي سُورَةِ أُخْرَى فَقَالَ تَعَالَى : فَبِطُلْمِ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا

حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا... 50

Artinya:Diantara hak Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia dan

pemberi nikmat yang tiada terhitung banyaknya itu, ialah

menentukan halal dan haram dengan sesukanya, sebagaimana Allah

juga berhak menentukan perintah-perintah dan syi'ar-syi'ar ibadah

dengan sesukanya. Sedang buat manusia sedikitpun tidak ada hak

---

50Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Islam*,(Kaherah: Maktabah Wahbah, 1997), h. 28

untuk berpaling dan melanggar. Ini semua adalah hak Ketuhanan dan suatu kepastian persembahan yang harus mereka lakukan untuk berbakti kepadaNya. Namun, Allah juga berbelas kasih kepada hambaNya. Oleh karena itu dalam menentukan halal dan haram dengan alasan yang ma'qul (rasional) demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Justru itu pula Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang jelek.

Di antara bentuk kedurhakaannya itu telah dijelaskan Allah dalam surah lain, yang antara lain berbunyi sebagai berikut: Karena kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.

Islam dikenal, bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Sedang seluruh bentuk bahaya adalah hukumnya haram. Sebaliknya yang bermanfaat hukumnya halal. Kalau suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka

hukumnya menjadi halal. Kaidah ini diperjelas sendiri oleh Al-quran, misalnya tentang arak dalam Q.S. al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang hukumnya

arak dan berjudi, maka jawablah: bahwa keduanya itu ada suatu dosa yang besar, di samping dia juga bermanfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan argumennya, Yusuf Qardhawi mempertegas dalam kitab

*Halal Wal Haram Fil Islam* dalam bab 4.2.1 menjual sesuatu yang haram, hukumnya haram.

فَمَا جَرَّتِ الْعَادَةُ بِأَنْ يَفْتَنِيَ لِمَعْصِيَةِ حَظَرَهَا الْإِسْلَامُ , أَوْ يَكُونُ الْإِنْتِفَاعُ الْأَمْفُصُودُ بِهِ

عِنْدَ النَّاسِ نَوْعًا مِنَ الْمَعْصِيَةِ , فَبَيْعُهُ وَالْإِتِّجَارُ بِهِ حَرَامٌ , كَالْخُنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَالْأَطْعَمَةِ وَالْأَشْرَبَةِ الْمِحْرَمَةِ

بِعَامَّةٍ , وَالْأَصْنَافِ وَالصُّلْبَانِ وَالتَّمَاثِيلِ وَنَحْوِهَا , ذَلِكَ أَنَّ فِي إِجَارَةِ بَيْعِهَا وَالْإِتِّجَارِ فِيهَا تَنْوِيهَا بِتِلْكَ

---

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya Sari Cipta Aksara, 1993), h. 32

المعاصي, وَحَمَلًا لِلنَّاسِ عَلَيْهَا أَوْ تَسْهِيلًا لَهُمْ فِي اتِّخَاذِهَا, وَتَقْرِيْبًا لَهُمْ مِنْهَا . وَفِي تَحْرِيمِ بَيْعِهَا وَأَقْتِنَا

ئِهَا إِهْمَالُهَا, وَإِحْمَالٌ لِدِكْرِهَا , وَإِبْعَادٌ لِلنَّاسِ عَنْ مُبَاشَرَتِهَا. 52

Artinya:Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi dia itu satu macam daripada kemaksiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram misalnya: babi, arak, narkotika, makanan dan minuman yang diharamkan. Karena memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. Sedang dengan diharamkannya memperdagangkan hal-hal tersebut dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematkan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

Berdasarkan argumennya, Yusuf Qardhawi mempertegas dalam kitab *Halal Wal Haram Fil Islam* dalam bab 2.1.20.1 yang menjelaskan tentang setiap yang berbahaya dimakan atau diminum, tetap haram.

وَهُنَا فَآ عِدَّةٌ عَامَّةٌ مُفَرَّزَةٌ فِي شَرِيْعَةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ  
أَوِ الْأَشْرَبِ شَيْئًا يَفْتُلُهُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بِبُطْءٍ كَالسُّمِّ بِأَنْوَاعِهِ أَوْ يَصُرُّهُ وَيُوذِيهِ وَلَا أَنْ يَكْشُرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ  
يَمْرُضُ الْإِكْثَرَ مِنْهُ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ مَلِكٌ نَفْسِهِ وَأَمَّا هُوَ مَلِكٌ دِينِهِ وَأَمْتِهِ وَحَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَمَالِهِ وَنَعْمُ  
اللَّهُ كُلُّهَا عَلَيْهِ وَدِيْعَةٌ عِنْدَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ لَتَفْرِطُ فِيهَا

وَوَقْفًا لِهَذَا الْمِنْدَأِ نَقُولُ: إِنَّ تَنَاوُلَ التَّبَعِ (الدُّخَانِ) مَا دَامَ قَدْ تَبَّتْ أَنَّهُ يَضُرُّ بِمَتَنَاوُلِهِ فَهُوَ

حَرَامٌ, وَخَاصَّةً إِذَا قَرَّرَ ذَلِكَ طَبِيبٌ مُخْتَصٌّ بِالنَّسْبَةِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ, وَلَوْ لَمْ يَتَّبَتْ ضَوْرُهُ الصَّحِيَّ لَكَانَ  
إِضَاعَةً لِلْمَالِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا أَوْ الدُّنْيَا, وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ

الْمَالِ, وَيَتَاكَّدُ النَّهْيُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَا يُنْفَعُهُ مِنْ مَالٍ لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ. 53

Artinya: Disini ada suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat,

misalnya racun dengan segala macamnya atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan umatnya. Hidupnya, kesehatannya, hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan (amanat). Oleh karena itu dia tidak boleh meneledorkan amanat itu.

Sesuai dengan kaidah ini, maka kami berpendapat: sesungguhnya rokok (tembakau) selama hal itu dinyatakan membahayakan, maka menghisap rokok hukumnya adalah haram. Lebih-lebih kalau dokter spesialis sudah menetapkan hal tersebut kepada seseorang tertentu. Walaupun toh ditakdirkan tidak jelas bahayanya terhadap kesehatan seseorang, tetapi yang jelas adalah membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, baik untuk agama ataupun untuk urusan dunia. Sedang dalam hadisnya dengan tegas Rasulullah SAW melarang membuang-buang harta. Larangan ini dapat diperkuat lagi, kalau ternyata harta tersebut amat dibutuhkan untuk dirinya sendiri, atau keluarganya.

Merokok hukumnya haram, karena membahayakan kesehatan, menyebabkan penyakit kanker, dan dapat membunuh jiwa secara perlahan. Hukumnya haram karena membahayakan kepentingan yang lima yang telah disepakati oleh syariat tentang keharusan menjaganya yaitu, membahayakan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Haram hukumnya karena dapat menjadikan seseorang sebagai tawanan atau budak bagi kebiasaan buruk ini, apalagi kalau sudah kecanduan, padahal Islam menghendaki seorang muslim itu merdeka. Haram hukumnya karena berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya dari segala aspek. Kebiasaan ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan rokok yang bisa meraup keuntungan milyaran dolar.

Hukum mengkonsumsinya haram, menanam (tembakau)nya haram, memproduksinya haram, mengimpornya haram, menjual belikannya haram, mengedarkan dan mempromosikannya adalah haram. Segala bentuk andil apapun dalam peredarannya adalah haram.<sup>54</sup>

#### **D. Analisa Penulis**

Pada prinsipnya jual beli yang menjadi acuan dalam Islam adalah apa saja yang ada umumnya akan membawa kepada kemaksiatan dan perbuatan

---

<sup>54</sup>Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer 4*", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.738

yang dilarang Islam atau maksud dari penggunaannya adalah untuk hal maksiat, maka menjual dan memperdagangkannya adalah haram misal babi, khamar (minuman yang memabukkan, makanan yang diharamkan, berhala dan yang menyesatkan lainnya).

Alasan rasionalnya adalah perbuatan yang akan menimbulkan maksiat. Secara otomatis, apasaja yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia dan maupun mendekati diri kepada Allah, mengingatkan akan kekuasaan dan ketauhidan, dan tidak ada aturan Islam yang melarang dan mengharamkannya, maka memperjualbelikan barang yang manfaatnya itu sudah ditentukan dibolehkan dalam Islam.<sup>55</sup>

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengambil analisis bahwa hukum jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi adalah haram, karena dapat membahayakan bagi tubuh, dapat membunuh jiwa secara perlahan, dan objek barang yang diperjual belikan haruslah barang yang suci, barang yang tidak mengandung kemudharatan dan memiliki manfaat menurut syara'.

---

<sup>55</sup>Farid, *Kewirausahaan Syari'ah*, h. 175

Terdapat penegasan didalam fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 oleh Yusuf Qardhawi bahwa janganlah kamu memberi mudharat (bahaya) kepada dirimu sendiri, dan janganlah kamu memberi mudharat kepada orang lain, sedangkan merokok itu menimbulkan mudharat kepada diri sendiri dan orang lian. Selain itu, syariat diturunkan untuk memelihara kemaslahatan yang teramat pokok bagi makhluk, yang oleh para ahli syariat diringkaskan pada lima hal, din (agama), jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan merokok menimbulkan mudharat terhadap kemaslahatan-kemaslahatan ini.<sup>56</sup>

Pendapat pelaku usaha dan para pemakai mengenai rokok elektrik bahwasannya dampak yang dihasilkan tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan rokok konvensional tembakau pada umumnya, mereka juga berpendapat bahwa rokok elektrik dapat merubah kebiasaan para perokok konvensional tembakau agar berhenti dari merokok. Selain itu pelaku usaha maupun para pemakai rokok elektrik di toko tersebut tidak mengetahui pelarangan didalam Undang-undang mengenai rokok elektrik dan tidak

---

<sup>56</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet ke-1, h. 799

mengetahui pengharaman rokok elektrik menurut fatwa-fatwa MUI. Disamping itu, pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik tidak mengenal Yusuf Qardhawi, dan mereka tidak mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang pengharaman rokok elektrik.<sup>57</sup>

Terdapat pada penelitian sebelumnya bahwasannya banyak para perokok yang beralih menggunakan rokok elektrik, karena dianggap bahwa rokok elektrik dapat membantu para pemakai untuk berhenti merokok atau mengurangi konsumsi rokok konvensional tembakau. Survei lain juga menunjukkan bahwa banyak perokok mencoba rokok elektrik karena beralasan bahwa rokok elektrik dapat memberikan nikotin kedalam aliran darah dan mengurangi penggunaan rokok tembakau. Selain memberikan nikotin, rokok elektrik dipercaya dapat mengganti kebiasaan seseorang yang terbiasa dengan memegang rokok yang akan dihisap. Rokok elektrik dapat membantu perokok untuk tetap mengkonsumsi rokok namun tanpa melalui proses pembakaran.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Pelaku Usaha dan Para Pemakai Rokok Elektrik Toko Cuexx Vaping Setia

Dampak positif dari rokok elektrik bagi para pemakai ialah kadar nikotin rokok elektrik lebih sedikit dibandingkan dengan rokok konvensional tembakau, uap yang dihasilkan tidak berbau, dan tidak meninggalkan noda kuning pada gigi. Sedangkan dampak negatif dari rokok elektrik bagi para pemakai ialah rokok elektrik dapat meledak kapan saja dan dapat menyebabkan risiko penyakit terkait paru-paru dan jantung. Sementara itu penulis lebih berpatokan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan jual beli rokok elektrik.

Pabrik rokok elektrik pun memperingatkan, bagi konsumen yang menderita penyakit paru, seperti asma, bronkitis, dan pneumonia, uap dari rokok elektrik bisa menimbulkan serangan asma, sesak napas, dan batuk. Karena itu, produk ini dilarang digunakan jika mengalami keadaan tersebut. Itu menunjukkan, produk ini berbahaya, terutama untuk sistem pernapasan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Amelia Lorensia, dkk., *Persepsi, Efektifitas dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) oleh Perokok Aktif Sebagai Terapi Dalam Smoking Cessation: Mixed Methods Dengan Pendekatan Studi Kuantitatif dan Kualitatif*, (UBAYA: 2017) h.68

<sup>59</sup><https://Health.liputan6.com/.Read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>, (diakses pada 2 November pukul 16:45)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa tidak boleh (haram) melakukan jual beli rokok elektrik, Karena objek barang jual beli yang dapat membunuh jiwa itu diharamkan.
2. Menurut pendapat pelaku usaha dan para pemakai rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan bahwa di dalam penjualan rokok elektrik itu tidak ada yang salah dan tidak ada peraturan yang dilanggar baik itu aturan dalam Undang-undang maupun dalam hukum islam.
3. Dampak positif pada rokok elektrik tidak banyak apabila jika dibandingkan dengan dampak negatifnya, artinya rokok elektrik ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi.

## B. Saran-saran

1. Dengan adanya karya ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dan para pengguna rokok elektrik pada umumnya, khususnya untuk pelaku usaha / penjual rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan, untuk menentukan apakah jual belinya telah dibenarkan oleh syara'. Apabila jual beli melenceng dari ketentuan syara' maka para penjual hendaklah memenuhi persyaratan jual beli yang benar agar tidak ada kemudharatan (membahayakan) bagi kesehatan sesama manusia. Karena objek jual beli yang dapat membahayakan tubuh sangat dilarang dalam agama Islam.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha dan para pengguna rokok elektrik pada toko Cuexx Vaping Station Setia Budi

Medan, sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at (Maqashid al-Syariah).

Demikian saran-saran ini dikemukakan, penulis berharap kritikan dan saran diberikan oleh semua pihak demi perbaikan skripsi kearah yang lebih baik dan sempurna. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Azhar Ahmad., *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chaudry, Sharif Muhammad., *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Djuwaini, Dimyaudin., *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Farid, *Kewirausahaan Syari'ah*,Depok: Kencana, 2017.
- Idri., *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani., *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, A Ghufron., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardhi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, cet ke-1.
- Mustofa, Imam., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet ke-1.
- Qardhawi, Yusuf., *Kitab al-Halal wal Haram Fill Islam*, Kaherah; Maktabah Wahbah, 1997.
- Qardhawi, Yusuf., *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2010.

Qardhawi, Yusuf., *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Qardhawi, Yusuf., *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah., *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subagyo, Joko., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Susanti, Ochtorina Dyah dan A'an Efendi., *Peneltian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya Sari Cipta Aksara, 1993.

Lorensia, Amelia, dkk., *Persepsi, Efektifitas dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) oleh Perokok Aktif Sebagai Terapi Dalam Smoking Cessation: Mixed Methods Dengan Pendekatan Studi Kuantitatif dan Kualitatif*, UBAYA: 2017.

Lubis, Rizki Aminullah, Pelaku Usaha Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018.

Pelaku Usaha dan Para Pemakai Rokok Elektrik Toko Cuexx Vaping Setia Budi, Wawancara Bersama, Medan, 10 Oktober 2018.

Syahputra, Andika, Pekerja Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Oktober 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, h. 27.

<http://www.Mediasehat.com/2016/12/dampak-vapor-bagi-kesehatan.html?m=1>, diakses pada 23 september 2018, pukul 15:55.

<http://yurishibuya27.blogspot.co.id/2015/10/rokok-elektrik.html>, diakses pada 16 juli 2018, pukul 13:55.

<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/bahaya-kandungan-liquid-vape>, diakses pada 17 september 2018, pukul 14:55.

<https://m.kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh>, diakses pada 17 september 2018, pukul 17:00.

<https://www.kompasiana.com/Didikhidayat/pengertian-jual-beli>, diakses pada 16 juli 2018, pukul 13:55.

<https://Liputan6.com>, *4 Risiko Membahayakan Akibat Vape*, diakses pada 2 November 2018, pukul 16:45.

<https://Health.liputan6.com/.Read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>, diakses pada 2 November 2018, pukul 16:45.



Gambar baterai rokok elektrik



Gambar RDA (penghisap uap) rokok elektrik



Gambar kapas pada rokok elektrik




Gambar peralatan rokok elektrik



Gambar rokok elektrik elektrik



Gambar Keseluruhan pada rokok



Pertanyaan Wawancara Untuk Pengusaha

Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan

I. IDENTITAS

1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
4. Jenis kelamin :
5. Status :
6. Latar belakang pendidikan : -SD :  
-SMP :  
-SMA :  
-Kuliah :
7. Tahun berapa toko ini berdiri?
8. Apa yang melatar belakanginya anda mendirikan toko ini?
9. Bagaimana pendapat orang tua anda mengenai toko ini?
10. Apakah anda sebelumnya sudah mengetahui dampak negatif dari rokok elektrik bagi kesehatan tubuh?
11. Apakah anda sebelumnya sudah mengetahui hukum Islam mengenai rokok elektrik?
12. Apakah anda salah satu dari pemakai/pengguna rokok elektrik?

13. Apakah anda setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa rokok elektrik itu dilarang atau diharamkan karena banyak mengandung unsur kemudharatan?
14. Menurut anda, apakah ada dampak positif yang timbul dari rokok elektrik bagi kesehatan tubuh?
15. Apakah setuju adanya rokok elektrik meminimaliriskan bahaya dari rokok konvensional tembakau?
16. Apakah setuju apabila fatwa MUI dan pemerintah melarang dan mengharamkan rokok elektrik?

## ANGKET KUESIONER

Isilah titik-titik dibawah ini dan berilah tanda centang (√) pada salah satu alternatif jawaban pada kolom yang tersedia untuk jawaban yang paling tepat menurut persepsi anda.

### **I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Usia : ... Tahun
2. Agama : a. Islam      b. Kristen  
c. Budha      d. Hindu  
e. Konghucu
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki    b. Perempuan
4. Status : a. Pelajar      b. Mahasiswa  
c. Bekerja
5. Sudah berapa kali anda datang berkunjung dan melakukan pembelian produk di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan?  
a. Satu kali  
b. Lebih dari satu kali
6. Beri alasan kenapa anda berkunjung ke Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan  
.....  
.....  
.....  
.....
7. Anda mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok elektrik?  
a. Iya      b. Tidak
8. Anda setuju jika rokok elektrik banyak mengandung kemudharatan (membahayakan) bagi kesehatan tubuh?  
a. Iya      b. Tidak
9. Anda mengenal Yusuf Qardhawi dan sudah mengetahui tentang pendapatnya yang melarang atau mengharamkan rokok elektrik?

a. Iya            b. Tidak

10.    Anda setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa rokok elektrik haram?

a. Iya            b. Tidak

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 14 Februari 1997, putra dari pasangan suami – istri, Abdul Halim Daulay dan Abdul Halim Daulay.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Taman Siswa Tj Sari Psr 1 Medan pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMPIT School Medan pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di MAN 1 Medan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.